

**PENGHAPUSAN LISENSI PATEN OLEH PEMEGANG HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN<sup>1</sup>**

Oleh : Valentino M. Demmassabu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap lisensi paten menurut UU No. 13 tahun 2016 dan bagaimana penghapusan Paten serta akibat hukumnya terhadap pemegang lisensi paten menurut UU No. 13 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang lisensi adalah pemegang / penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang berhak. Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari pemegang/ penerima lisensi. Pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak. 2. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa apabila paten tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang, maka paten tersebut dihapuskan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 paten dapat di hapuskan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 130. Ketentuan Pasal 130: paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: a. Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri. b. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten. d. Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Kata kunci: Penghapusan, lisensi, paten, pemegang hak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Paten ditentukan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. ( Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016).

Bentuk lisensi paten dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non eksklusif. Lisensi eksklusif, yaitu si pemegang paten menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada orang lain selain dari si pemegang lisensi. Jadi , hanya memberikan izin kepada satu pihak. Sedangkan lisensi noneksklusif bisa dilisensikan lagi kepada beberapa pihak. Lisensi paten dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering lisensi harus melalui imbalan yang disebut *royalty*. Cara pembayaran royalti ini pun ada macamnya, ada yang dibayar sekaligus, sebagai *lump sum*, dan ada juga yang dibayar menurut presentase bagi setiap satuan barang yang di produksi, yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara. jika lisensi mempunyai kemampuan untuk mendapatkan penemuan baru atau memperbaiki (menyempurnakan) penemuan yang ada hubungannya dengan yang dilisensikan tadi, ia dapat memberikan lisensi kembali tentang ini kepada *licensor*. Agar sebuah paten dapat benar-benar berkembang di dalam negeri dan kemancanegara dibutuhkan perlindungan hukum terhadap invensi tersebut. Inilah yang disebut dengan aspek hukum Paten. Latar belakang perlunya aspek hukum paten bermula dari pertimbangan bahwa sebuah invensi merupakan hasil kemampuan berpikir (daya kreasi) seorang inventor.

Hasil kemampuan berpikir tersebut hanya dimiliki oleh inventor secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Invensi. Invensi adalah hak milik material (berwujud) yang berasal dari akal (intelekt) inventornya, sehingga disebut Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah masalah Penghapusan Paten yang telah dilisensikan. Masalah Penghapusan paten ini diatur dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr.Mohamad H. Soepeno, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101129

Pasal 130 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Akibat dari adanya penghapusan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan pemegang hak paten. Untuk itu Penegakan atau Perlindungan Hukum Terhadap penghapusan paten yang terjadi ini harus didukung oleh Pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri.

Salah satu contoh permasalahan dalam lisensi paten yaitu adanya pembajakan atau pemalsuan suatu invensi paten sehingga timbulnya gugatan ke pengadilan niaga dari pihak pemegang paten dan sudah ada putusan hukum tetap akan mengakibatkan penghapusan paten.

Terkait dengan penghapusan suatu paten, maka suatu lisensi yang di dapat secara itikad baik sebelum diajukannya gugatan penghapusan atas paten yang bersangkutan, tetapi berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.<sup>3</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap lisensi paten menurut UU No. 13 tahun 2016?
2. Bagaimanakah penghapusan Paten serta akibat hukumnya terhadap pemegang lisensi paten menurut UU No. 13 Tahun 2016?

## C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada aturan-aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Study Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, dan

apabila terbukti melakukan pelanggaran, akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum bidang HAKI. Undang-Undang bidang HAKI mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana. Untuk memahami apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran HAKI, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Larangan undang-undang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengguna HAKI dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
2. Ijin lisensi, penggunaan HAKI dilakukan tanpa persetujuan lisensi dari pemilik atau pemegang hak daftar
3. Pembatasan Undang-Undang, penggunaan HAKI melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang
4. Jangka waktu penggunaan HAKI dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.<sup>4</sup>

Menurut pendapat penulis Perlindungan hukum paten merupakan hukum yang terdiri dari sistem sebagai berikut :

1. Subyek perlindungan
2. Objek perlindungan
3. Pendaftaran perlindungan HAKI
4. Jangka waktu perlindungan
5. Tindakan hukum perlindungan.

Sistem perlindungan paten dalam hukum nasional merupakan dasar dukungan terhadap sistem perlindungan yang disepakati dalam konvensi internasional. Dukungan tersebut merupakan penyesuaian hukum nasional dengan konvensi internasional. Dengan demikian akan terjadi perlindungan hukum yang sama diantara negara penandatanganan konvensi internasional mengenai HAKI.

Perlindungan paten dapat diberikan jika paten itu sudah di daftarkan, paten diberikan atas dasar permohonan, Menurut ketentuan Undang-Undang, setiap HAKI wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan Undang-Undang merupakan pengakuan membenaran atas HAKI seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftarannya,

<sup>3</sup>Ibid, hal.174

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masejochoen Sofwan, *hukum perdata hukum benda*, Liberty,Yogyakarta, 1981, hal 77

sehingga memperoleh perlindungan hukum<sup>5</sup>, perlindungan hukum HAKI karena adanya keharusan pendaftaran disebut dengan sistem konstitutif ( *first to file system* ). Menurut sistem konstitutif, HAKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan. Sistem konstitutif antara lain dianut oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016.

Suatu hak milik dapat berakhir atau hapus dengan cara-cara di bawah ini :

1. Orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik
2. Binasanya benda
3. *Eigenaar* melepaskan benda tersebut, dengan ketentuan bahwa pemilik melepaskan benda tersebut dengan maksud untuk melepaskan hak milik. Jadi, bukan karena kehilangan atau terpaksa melemparkan benda tersebut ke laut karena keadaan darurat dan lain-lain. Dalam hal-hal demikian hak miliknya tetap ada pada pemilik semula.<sup>6</sup>

Demikian pula dengan invensi yang telah dilindungi paten, dapat berakhir atau hapus, karena alasan atau cara di bawah ini :

1. Berakhirnya jangka waktu perlindungan paten ( Pasal 22)
2. Penarikan permohonan kembali yang dimohonkan oleh inventor ( Pasal 43)
3. Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri ( Pasal 131)
4. Pelaksanaan paten oleh pemerintah sendiri ( Pasal 109 sampai dengan Pasal 120)
5. Pengalihan hak paten kepada orang lain atau badan hukum ( Pasal 74 dan 75)

Menurut pendapat penulis invensi yang telah dilindungi paten dapat berakhir atau hapus juga karena :

1. Penghapusan paten karena invensi tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. Gugatan penghapusan paten diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang

paten melalui pengadilan niaga dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Penghapusan paten karena pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya tahunan.

Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, jangka waktu perlindungan paten diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemberian paten dan tidak dapat diperpanjang. tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan. Sedangkan untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.<sup>7</sup> Jangka waktu perlindungan paten tersebut tidak lebih lama dari yang di atur dalam pasal 33 persetujuan *TRIPs*. Selama 20 tahun, invensi yang dilindungi paten menjadi milik inventor atau pemegang hak paten yang memiliki hak eksklusif. Setelah berakhir jangka waktu perlindungan paten, invensi yang bersangkutan berubah menjadi milik umum (publik). Artinya, siapa saja dapat membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat dan tindakan lainnya sebagaimana tersebut di atas tanpa harus meminta persetujuan dan memberikan royalti kepada pemilik invensi atau pemegang paten yang bersangkutan. Dengan berakhirnya jangka waktu 20 tahun tadi, berakhir pula perlindungan hukum terhadap invensi yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Invensi yang dilindungi paten juga akan berakhir dengan adanya penarikan (*intrekking*) kembali yang dilakukan oleh inventor atau kuasanya terhadap invensi yang dimohonkan patennya. Penarikan kembali permohonan paten oleh pemohon atau kuasanya tersebut dapat dilakukan dengan tegas, harus didahului dengan pengajuan permohonan penarikan

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadie, *hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 250

<sup>8</sup> Racmadi Usman, *hukum hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hal 285

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 251

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masejochoen Sofwan, *Opcit*, Hal 78

kembali permohonan paten secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri. Sedangkan penarikan permohonan paten dengan diam-diam terjadi karena tidak dipenuhi atau dilengkapinya persyaratan permohonan pemberian paten dalam jangka waktu yang telah ditentukan Undang-Undang oleh pemohon atau kuasanya.<sup>9</sup>

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 menentukan "Penghapusan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal-hal yang berasal dari paten tersebut". Namun demikian suatu paten yang telah diikat dengan perjanjian lisensi tidak dengan sendirinya menjadikan perjanjian lisensi itu menjadi dihapuskan.

### **B. Penghapusan Paten Serta Akibat Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Paten**

Undang-Undang Paten, penghapusan paten merupakan bagian dari aspek penegakan hukum. Penghapusan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut sedangkan, Pasal 141 menegaskan paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016). Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga, paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016).

Ada 5 mekanisme penghapusan paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016:

1. Pemegang paten dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke Menteri terkait bila ingin seluruh klaim dihapus.
2. Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan melalui pengadilan Niaga, alasannya bisa beragam seperti tidak memiliki kebaruan, bukan merupakan cakupan invensi dan tidak termasuk invensi yang dapat diberi paten.
3. Paten yang berasal dari sumber daya Genetik atau bersumber dari pengetahuan tradisional, tetapi tidak menyebutkan asal muasalnya bisa juga dimohonkan untuk dihapuskan. Pihak

ketiga yang dapat membuktikan asal muasalnya dapat mengajukan gugatan penghapusan dilihat dalam pasal 26 Undang-Undang paten ini.

4. Pemegang paten/penerima lisensi dapat mengajukan permohonan penghapusan ke pengadilan Niaga. Misalnya, ada invensi yang sama tetapi diberikan kepada pemegang lain agar invensi yang sama tersebut dihapuskan.
5. Penghapusan paten juga bisa diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan penerima lisensi yang diajukan melalui pengadilan Niaga. Alasan jaksa bersifat limitatif, yakni pemberi lisensi ternyata tidak mampu mencegah pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan masyarakat dalam waktu 2 tahun setelah lisensi diberikan.<sup>10</sup>

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 menyebutkan:

- (1). Penerima lisensi dari paten yang dihapuskan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap berhak melaksanakan lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.
- (2). Penerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang patennya dihapus.
- (3). Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemegang paten wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.
  - a. ketentuan Pasal 130 paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 286

<sup>10</sup><http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/mekanisme-penghapusan-hak-paten> diakses pada tanggal 9 november 2016

- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten
- d. Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.<sup>11</sup>

Menurut pendapat penulis ada Satu hal lain yang perlu diperhatikan ialah adanya pasal dalam Undang-Undang Paten yang menyatakan bahwa ketentuan dalam suatu perjanjian lisensi mengenai paten dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi, ( Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016.) jika hal ini terjadi, maka ketentuan demikian dalam perjanjian lisensi paten yang bersangkutan akan ditolak pencatatannya oleh menteri.

Ditentukan pula bahwa apa yang dianggap sebagai pembatasan-pembatasan itu akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Di sini terasa suatu kelemahan dalam praktek karena masih harus ditentukan apakah yang sebenarnya “ merugikan ekonomi Indonesia” dan apakah yang di pandang “menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi”.<sup>12</sup>

Dalam lisensi paten, tidak ada ketentuan umum tentang kontrak standar. Pembatasan pada kontrak dapat bersumber dari teori-teori hukum kontrak dan kebijakan public, termasuk beberapa kebijakan yang bersumber dari paten dan bidang HAKI lainnya. Pembatasan yang lahir dari doktrin HAKI dan kebijakan lain cenderung dititikberatkan pada penghapusan praktik persaingan curang. Konstruksi kontrak lisensi yang wajar sangat tergantung pada bagaimana keadaan ketika kontrak itu dibuat. Tidak hanya kata-kata atau aturan dan Pasal-Pasal dalam perjanjian. Tetapi juga niat dari para pihak dan faktor lain juga perlu dipertimbangkan oleh pengadilan

<sup>11</sup> UU No 13 tahun 2016 Pasal 130

<sup>12</sup> Sudargo gautama, *segi-segi hukum hak milik intelektual*, PT Eresco, Jakarta, 1995, Hal 77

Menurut pendapat penulis Pada saat ini, kejahatan terhadap hak paten masih langka yang diajukan ke pengadilan. Hal ini tidak berarti bahwa kejahatan terhadap hak paten, masih langka. Berbagai hal merupakan sebab, antara lain karena aparat penegak hukum yang belum siap atau peraturan hukum yang belum memadai.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang lisensi adalah pemegang / penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang berhak. Dalam hal pemegang paten sudah menerima sekaligus royalti dari pemegang/ penerima lisensi. Pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang berhak.
2. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa apabila paten tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang, maka paten tersebut dihapuskan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 paten dapat di hapuskan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 130. Ketentuan Pasal 130: paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: a. Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri. b. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap, c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten. d. Pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

### B. Saran

1. Kepada para pihak yang ingin menciptakan suatu ide atau temuan hendaknya membuat ide atau temuan yang asli atau original sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain

yang seharusnya merupakan pemilik asli dari penemuan-penemuan tersebut.

2. Sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara, hendaknya setiap inventor atau pemegang paten mendaftarkan invensi atau temuannya kepada Direktorat Jenderal HAKI karena perlindungan terhadap hak paten didapatkan apabila inventor atau pemegang paten mendaftarkan temuannya. menurut ketentuan Undang-Undang, setiap HAKI wajib didaftarkan. HAKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang apabila didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada perlindungan dan tidak ada pengakuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*. PT Pustaka Yustisi, Yogyakarta, 2010.
- Saidrin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Suyud Margono. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Muhamad Djumhana, R. Djabaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Gunawan widjaja, *seri hukum bisnis Lisensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Zaeni asyhadie, *hukum bisnis prinsip dan pelaksanaannya di indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Danang Sunyoto, *hukum bisnis, beberapa aturan untuk para pelaku bisnis dan masyarakat umum dalam rangka menegakkan hukum dan mengurangi penyimpangan usaha*, PT Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Sri Soedewi Masejochoen Sofwan, *hukum perdata hukum benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Edy damian, *hak kekayaan intelektual suatu pengantar*, Asian Law Group pty ltd, Bandung, 2002.
- Sudargo gautama, *segi-segi hukum hak milik intelektual*, PT Eresco, Jakarta, 1995.
- Much. Nurachmad, *segala tentang haki di indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Pipin Syarifin, *peraturan hak kekayaan intelektual di indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2001.
- Suyud Margono, *komentar atas Undang-Undang Haki*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Hery Firmansyah, *perlindungan hokum terhadap HAKI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Huala Adolf, *arbitrase komersial internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

#### SUMBER-SUMBER LAINNYA :

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG PATEN

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57a324e1cad2/>

<http://hukumonline.com/berita/baca/lisensipaten>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/mekanisme-penghapusan-hak-paten>

<http://masrezaa.blogspot.co.id/2016/03/contoh-kasus-hak-paten.html>